

ANALISIS JUAL-BELI ONLINE AKAD *BAI' AS-SALAM* DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS TOKO ONLINE SI CEPAT KELURAHAN MUARA RUPIT KABUPATEN MURATARA)

Kordia¹, Muhammad Saleh²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI-ALAzhaar Lubuklinggau

¹kordia22@gmail.com ²saleh1981@gmail.com

Abstrak: *As-Salam* bermakna proses jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat *ijab-qabul* dilakukan dengan pembayaran didahulukan. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data observasi, dokumentasi dan wawancara dalam mengumpulkan data untuk memberikan gambaran dalam bentuk penyajian laporan penelitian, tujuan dari penelitian saya agar mengetahui bagaimana praktek jual beli online Toko Online Si Cepat Kel. Muara Rupit Kab. Muratara dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli online dengan sistem salam sebagaimana dipraktekkan Toko Online Si Cepat Kel. Muara Rupit Kab. Muratara. Faktor pendukung dalam bagaimana praktek jual beli online Toko Online Si Cepat Kel. Muara Rupit Kab. Muratara dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap jual beli online dengan sistem salam sebagaimana dipraktekkan Toko Online Si Cepat Kel. Muara Rupit Kab. Muratara yakni kesediaan pemilik toko online dalam berbagai hal dan konsumen yang kooperatif saat diwawancara demi kelancaran penelitian.

Kata Kunci: *Ekonomi Syariah, Jual Beli Online.*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial, tidak bisa hidup seorang diri atau mengasingkan diri dari kehidupan bermasyarakat. Dasar tujuan penciptaan manusia sebagai pemikul amanah berat untuk menjadi khalifah di muka bumi, Islam memerintahkan umat manusia untuk saling menolong dengan nilai-nilai *rahmatanlillalamin*. Islam menganjurkan umatnya untuk saling menolong dalam hal kebaikan, bukan saling menolong dalam hal kejahatan. Saling menolong inilah yang menjadikan manusia bisa memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Masalah ekonomi yang diatur dalam Islam antara lain mengenai perdagangan (jual-beli). Perdagangan ini mendapatkan apresiasi yang lebih dalam agama Islam.

Islam telah mengatur tatanan kehidupan bagi pemeluknya, secara khususnya dalam konteks hubungan antar sesama manusia yang disebut dengan *muamalah*. Di dalam kajian fikih *muamalah*, interaksi sesama manusia dalam memenuhi kebutuhannya harus ada aturan mengenai hak dan kewajiban yang berdasarkan atas kesepakatan. Proses untuk mencapai kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya disebut dengan akad atau kontrak.

Hubungan ini merupakan fitrah yang sudah ditakdirkan Allah oleh karena itu, manusia yang berkebutuhan dituntun untuk memahami hak milik. Islam sebagai agama yang komprehensif memberikan aturan cukup jelas mengenai proses akad. Hal ini untuk dapat diimplementasikan secara adil, benar dan menyeluruh. Salah satunya dalam hal hak milik dan akad.¹

Kepemilikan terhadap harta yang di dalam Islam diatur dan diarahkan untuk menciptakan kemaslahatan. Hal ini berkaitan dengan konsep hak milik dalam Islam yang memberikan batasan-batasan bagi pemilik harta baik dari cara memperoleh maupun cara membelanjakannya. Oleh karena itu, perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan utama disyariatkan dalam hukum Islam, selain perlindungan terhadap agama Islam, jiwa, akal dan kehormatan.²

Produk As-Salam menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnahnya, As-Salam dinamakan juga salaf (pendahuluan) yaitu jual-beli barang dengan kriteria tertentu dengan pembayaran sekarang namun barang diterima dikemudian. Para ahli fiqih menyebutkan juga *bai'al mahawij* (kerena kebutuhan mendesak), karena merupakan jual-beli barang yang tidak ada tempat akad, dalam kondisi mendesak bagi dua pihak yang melakukan akad. Pembeli (pemilik uang) membutuhkan barang dan penjual (pemilik barang) membutuhkan pembayarannya sebelum barang selesai untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Bentuk jual-beli ini termasuk bagian dari kepentingan dan kebutuhan kedua belapihak. Sedangkan menurut Fatwa DSN No. OS/DSN-MUI/ VI/2000, akad salam adalah sebagai akad jual-beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat dan kriteria yang jelas.³

Kehadiran bisnis *online* dalam sistem jual-beli memiliki sisi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang ditimbulkan yakni transaksi melalui internet jauh lebih efisien, dan mudah dibandingkan menggunakan media lainnya. Melalui pemasaran secara online informasi akan lebih mudah tersebar kesegala kalangan yang dalam hal ini berarti memuka peluang bagi penjual untuk menaikkan omset penjualan dalam persaingan dengan penjual lain yang tidak menggunakan internet.

Kekurangan jual-beli *online* yaitu memiliki kemungkinan terjadinya resiko kualitas produk yang tidak pasti karena calon pembeli tidak dapat melihat detail dari produk yang akan dibeli. Terjadinya *mised communication* antara penjual dan pembeli. Adanya unsur *gharar* yaitu unsur ketidakpastian atas barang yang diperjualbelikan karna barang tersebut tidak nampak secara fisik, dan tidak dapat disentuh secara langsung oleh calon pembeli. Fenomena yang sering terjadi dalam bisnis *online*, kerap kali kita jumpai banyak pembeli merasa kecewa setelah melihat pakaian yang telah dibeli secara *online*. Entah itu kualitas kainnya, ataukah ukuran yang ternyata tidak pas dengan badan.

Berbisnis secara *online*, walaupun memiliki banyak keunggulan dan kemudahan, bukan berarti tanpa masalah. Berbagai masalah dapat saja muncul

¹ Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah* (Yogyakarta, Diandra Kreatif ,2018), h 1.

² Slamet Riyadin. *Kepemilikan Dalam Islam dan Akad* (Ponorogo: t.tp, 2014), h. 1.

³Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogakarta, Gava Media ,2018), h 127

pada bisnis secara *online*. Terutama masalah yang berkaitan dengan tingkat amanah kedua belah pihak, bisa jadi ada orang yang melakukan pembelian atau pemesanan, namun setelah barang dikirim kepadanya, ia tidak melakukan pembayaran atau tidak melunasi sisa pembayaran.⁴

Prinsip jual-beli dalam Islam adalah tidak boleh merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli, yaitu dengan menghindari riba serta praktek-prakteknya. Jual-beli dapat dilakukan secara sah dan memberikan manfaat yang tepat maka harus terealisasi rukun dan syarat dari jual-beli tersebut yang berkaitan dengan penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan sehingga, jual-beli dapat dilakukan secara benar, jujur, dan adil. Bertujuan untuk menciptakan rasa kepercayaan antar pihak, mendorong pelaku bisnis bersikap adil dan menghindari praktik mendzalimi dan praktik riba. Sehingga bisnis yang dilakukan membawa berkah dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Pahami bisnis secara Islam dapat terlaksana dengan baik apabila pelaku bisnis merupakan individu yang telah mengkaji mengenai keilmuan ekonomi Islam.⁵

Adapun yang menjadi permasalahan sekarang bagaimana jika terdapat kecurangan dalam jual-beli dan akibatnya akan merugikan salah satu pihak, baik terhadap barang yang dijual, alat tukar, akad dan yang lainnya. Apabila dalam suatu jual-beli, keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui, maka perjanjian jual-beli itu tidak sah. Sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan. Menurut al-Zarqa' penipuan dapat terjadi dengan dua macam cara yaitu, penipuan yang dilakukan dalam suatu harga (penipuan yang bersifat ucapan), penipuan yang terdapat dalam sifat suatu barang atau biasa disebut dengan penipuan yang bersifat perbuatan.⁶

Untuk melangsungkan jual-beli seorang pasti mempunyai tujuan yang menjadikan mereka untuk melaksanakan akad jual-beli tersebut. Jual-beli disini sangatlah penting, karena bersangkutan mengenai jual-beli yang bertentangan dengan hukum Islam maka jual-beli tersebut tidak sah. Dalam hal ini Islam juga mengajarkan bagaimana dalam berakad, mengenai barang yang samar dan tidak jelas barang yang akan dijual karena ketidaktahuan, dan barang yang akan di akadkan tidak diketahui keadaan harga atau besarnya barang yang dijualnya. Adapun hal yang menyangkut resiko kerusakan barang yang terjadi setelah dilaksanakan serah terima barang antara penjual dan pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab si pembeli. Dan pembeli berkewajiban untuk membayar keseluruhan harga sesuai dengan kesepakatan bersama. Namun demikian ada alternatif lain si penjual, misalnya dalam bentuk penjaminan atau garansi, jika barang tersebut yang sudah dibeli mengalami kerusakan (cacat) maka si penjual. Berkewajiban untuk menggantikan harga

⁴M. Iqbal A, *Jual Beli Online Menurut Syari'at Islam*, Makalah, 2014, h.7

⁵ Umul Muhimah, "Akad As-Salam dalam Jual Beli Online di Tinjau dari Persepektif Ekonomi Islam". Skripsi, 2017, h. 19

⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.42-44.

barang atau menggantikan dengan hal yang sama berdasarkan kesepakatan bersama.⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif, dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu atau lebih orang.⁸ Dengan pendekatan deskriptif.⁹

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

1. Praktek jual beli online di toko online Si-Cepat Kel. Muara. Kecamatan Muara Rupit. Rupit, Kab. Muratara

Dari hasil Penelitian yang ada hubungan dengan penelitian dan dianalisis dengan pandangan ekonomi syariah maka praktek jual beli *online* dengan sistem salam dalam perspektif ekonomi syariah (studi kasus toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara umum tapi pada jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan.

Hal tersebut sesuai dengan pandangan yang disampaikan oleh Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah), yang menjelaskan bahwa jual beli As-Salam dikenal juga dengan sebutan al-Salaf atau pendahuluan. As-Salam bermakna proses jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan. Di sini dapat dijelaskan bahwa al mahawi¹⁰ atau barang-barang yang mendesak, karena ia adalah jenis jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat sementara dua pihak melakukan jual beli karena desakan keperluan. Pemilik uang memerlukan barang dengan kriteria tertentu, sedangkan pedagang meminta uang pembayaran disegerakan sehingga ia dapat membeli berbagai keperluan untuk membuat barang dengan kriteria yang dipesan pembeli tersebut.

2. Jual-Beli *Online* Akad Bai' As-Salam di toko *online* Sicepat Kel. Muara Rupit, Kec. Muara Rupit. Kab. Muratara

Dari hasil penelitian dengan melakukan teknik pengumpulan data jual beli *online* di toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara berdasarkan ekonomi syariah semua bentuk jual beli muamalah hukumnya boleh, termasuk jual beli secara *online* dengan alasan terpenuhinya semua rukun dan syarat sah nya jual beli yang telah ditentukan oleh syariat islam, dan tidak termasuk dalam jual beli yang diharapkan oleh syariat islam halnya jual beli gharar. Seperti dijelaskan dalam Al-quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

⁷Mustofa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamiji Saubih al-Jadid*, (Damsik: alFu Ba'ah alAdib, 1968), h. 379.

⁸Sugiono, *Cara Mudah Menyusun skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung, ALFABETA: 2014), Cet Ke-2, hlm. 25

⁹ Sugiono, *Cara Mudah Menyusun skripsi, ...* hlm.15

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dengan perdagangan yang kalian saling ridha. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian, sesungguhnya Allah itu Maha Kasih Sayang kepada kalian.”

Praktek jual beli yang dilakukan di *Online Toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara* telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam ekonomi syariah. Dari sisi penjual dan pembeli berakal sehat dan bukan anak kecil karena tindakan dalam pemesanan belum diketahui banyak oleh anak kecil dalam transaksi secara *online*, dari sisi objek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat dalam islam.

Berdasarkan praktek jual beli Toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara adalah sistem uang dahulu, jenis jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat sementara dua pihak melakukan jual beli karena desakan keperluan. Pemilik uang memerlukan barang dengan kriteria tertentu, sedangkan pedagang meminta uang pembayaran disegerakan sehingga ia dapat membeli berbagai keperluan untuk membuat barang dengan kriteria yang dipesan pembeli tersebut tidak melanggar syariat islam karena kedua belah pihak telah sepakat. Berdasarkan ekonomi syariah hukumnya sah, karena tidak adanya dalil yang mengharamkan jual beli *online*. Dari segala sisi rukun dan syaratnyapun sudah terpenuhi bahkan pelaksanaan penjualan hingga pembayaranpun transferan dan tidak ada tindakan penipuan sesuai perjanjian.

Analisis Sistem *online* yang diterapkan toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara. Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli barang pesanan (*salam*) atau *online* tersebut tidak sah atau haram.

Dalam pelaksanaan jual beli *online* ada rukun yang harus dipenuhi yaitu:

a. Ada Pihak yang Terlibat

1) Penjual

Bisnis *online* yang dimaksud toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara disini adalah semacam membuat toko *online* dengan memanfaatkan fasilitas internet ataupun sosial media. Sehingga untuk rukun yang pertama ini toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara sudah jelas bahwa penjual memiliki barang yang dijualkan sesuai rukun jual beli barang pesanan (*salam*). Sehingga tidak ada masalah karena penjual mempunyai stok di toko walaupun hanya sebagian saja.

3. Pembeli

Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun yang kedua jual beli barang pesanan (*salam*) secara *online* di toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara tidak ada masalah memenuhi rukun jual beli barang pesanan (*salam*).

4. Objek Transaksinya

▪ Barang yang diakadnya

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli, dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad jual beli secara *online* di toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara sudah memenuhi kriteria tersebut karena pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan.

- Ijab dan Qabul

Ini sesuai dengan layanan yang ada dalam toko online di toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambar untuk mempermudah jalannya jual beli yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka. Hal ini memang sedikit menakutkan bagi sebagian kalangan masyarakat, karena ditakutkan adanya unsur penipuan yang disebut *cyber crame* (kejahatan dalam komputer) dan pada ijab dan qobul pada toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara juga terdapat menggunakan perbuatan dan lisan karena sebagian dari konsumennya juga ada yang langsung kerumah.

KESIMPULAN

Setelah dilakukan analisis praktek jual beli online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kecamatan Muara Rupit. Kab. Muratara hasil dari lapangan tentang praktek jual beli *online* di Toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara berjalan sama seperti halnya transaksi jual beli barang pada umum tapi pada jual beli atas barang dengan kriteria tertentu, yang barang tersebut belum ada saat ijab-qabul dilakukan dengan pembayaran didahulukan. Karakteristik objek pemesanan pada jual beli ini adalah semua barang/produk yang di share ke media sosial, terdapat ±60 jenis produk. Produk yang sering dipesan oleh konsumen adalah Pakaian, Sepatu, Tas dll.

Berdasarkan ekonomi syariah semua bentuk jual beli muamalah hukumnya boleh, termasuk jual beli secara *online* dengan alasan terpenuhinya semua rukun dan syarat sah nya jual beli yang telah ditentukan oleh syariat islam, dan tidak termasuk dalam jual beli yang diharapkan oleh syariat islam halnya jual beli gharar. Berdasarkan praktek jual beli Toko online Si-Cepat Kel. Muara Rupit, Kab. Muratara adalah sistem uang dahulu, jenis jual beli sesuatu yang tidak ada di tempat sementara dua pihak melakukan jual beli karena desakan keperluan. Pemilik uang memerlukan barang dengan kriteria tertentu, sedangkan pedagang meminta uang pembayaran disegerakan sehingga ia dapat membeli berbagai keperluan untuk membuat barang dengan kriteria yang dipesan pembeli tersebut tidak melanggar syariat islam karena kedua belah pihak telah sepakat. Berdasarkan ekonomi syariah hukumnya sah, karena tidak adanya dalil yang mengharamkan jual beli *online*. Dari segala sisi rukun dan syaratnyapun sudah terpenuhi bahkan pelaksanaan penjualan hingga pembayaranpun transfaran dan tidak ada tindakan penipuan sesuai perjanjian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ishaq al-Syatibi, *Muwafaqat ii Ushul al-Syariah*, (Beirul: Daral-Ma'rifah, 1975).
- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010).
- Afzal Iman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin. (Yogyakarta : AP Grouf), 1996).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
-----, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Al-Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasyqi Asy-Syafi'i, *Kifayatul Akhyar, Juz I*, (Mesir: Al-Qowam, 1978).
262.
-----, *Kifayatul Akhyar, Juz I*, (Mesir: Al-Qowam, 1978).
- Aritkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* :(Jakarta: Rineka Cipta. 2015)
- Ariyadi, *Jual Beli Online Ibnu Taimiyah*: (Yogyakarta: Diandra Kreatif 2018).
- Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008)
-----, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008)
-----, Hasbi Ash Shiiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Tinjauan Antar Madzab), (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hal. 354-355.
- Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*: (Yogyakarta: Gava Media 2018).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h.45
- Laila Khotimatus Sa'adah, eprints.stainkudus.ac.id/110/5/5.%20BAB%20II.
diunduh pada Mei 2019.
- Lexy J Moleong, *Metode Peneliiian Kuantitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 2017
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2016), h.113.
-----, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Kencana, 2016), h.113 -114
- M. Iqbal A, "Jual Beli Online Menurut Syari'at Islam", (Makalah, 2014, h.7).
Mustafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam*

Mazhab Syafi'i, Oleh Ahli Bahasa: D.A. Pkihsati, dkk, (Solo: Media Zikir, 2009).

Mustofa Ahmad Az-Zarqa, *Al-Fiqh al-Islamiji Saubih al-Jadid*, (Damsik: alFu Ba'ah alAdib, 1968).

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

-----, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Skripsi,, Iyas, www.uinjkt.ac.id diunduh pada Maret 2019

Slamet Riyadin. *Kepemilikan Dalam Islam dan Akad* (Ponorogo: t.tp.

Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta: UI Pers, 2015, h. 21

Sugiyono, *Metode Penelitian Bandung*: (Alfabeta. 2016).

Suhrawardi dan Farid, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara).

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005).

-----, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005),

Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu, Jilid V*; Oleh Ahli Bahasa:

Abdul Hayyie AlKattani, dkk, (Cet. I; Jakarta: Gema Insani, 2011).

----- *Fiqh Imam Syafi'i 2*, Oleh Ahli Bahasa: Muhammad Afifi, dkk, (Cet. I; Jakarta: Al-Mahira, 2010).

Waluyo, *Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Gerbang Media Aksara, 2014).